



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat Umum adalah suatu tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang atau badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggungjawab atas tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan KTR, meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman “dilarang merokok” sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terlihat/mudah terbaca.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak-anak dan/atau wanita hamil.
- (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Individu/perorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Badan Hukum atau Badan Usaha; dan
 - d. Lembaga atau Organisasi.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
- a. berperan aktif untuk tidak merokok didalam ruang atau rumah;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - e. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - f. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan KTR.

BAB V SATUAN TUGAS PENEGAK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka untuk menegakkan KTR di Daerah dibentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait.
- (3) Pembentukan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi di media cetak maupun elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat atau perkumpulan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - c. merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif asap rokok; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
- ketaatan setiap orang terhadap ketentuan KTR; dan
 - ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.

Pasal 13

- Bupati dapat mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan KTR pada tempat umum atau tempat kerja milik pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan KTR yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada KTR yang dimiliki atau dikuasai atau ijinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum terkait dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

✓

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Setiap Badan yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Desember 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.122.C/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan daerah ini yang mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
2. Di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan tanda-tanda larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas pengawasan dan penertiban oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan/atau oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dalam melakukan pengawasan dan penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok.
4. Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan pemantauan terhadap ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Bupati melakukan pembinaan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.
6. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bupati membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
7. Dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: rumah sakit, rumah bersalin, klinik/poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, apotik dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Tempat proses belajar mengajar meliputi: sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan latihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

Tempat anak bermain meliputi: kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak Kanak.

Tempat ibadah meliputi: masjid/mushola/surau/langgar, gereja, vihara, klenteng, dan pura.

Angkutan umum meliputi: bus umum, taksi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, dan angkutan air.

Tempat kerja meliputi: perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

Tempat umum meliputi: pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, bandar udara, pelabuhan, terminal, dan tempat sarana olah raga.

Tempat lain: tempat tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3